



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan perubahan organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi.
- b. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Haryoto adalah sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Direktur adalah Direktur pada RSUD Dr. Haryoto.
7. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada RSUD Dr. Haryoto yang terdiri dari Wakil Direktur Medis dan Keperawatan, serta Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
8. Bidang Medis adalah Bidang Medis pada RSUD Dr. Haryoto.
9. Bidang Keperawatan adalah Bidang Keperawatan pada RSUD Dr. Haryoto.
10. Bagian Umum adalah Bagian Umum pada RSUD Dr. Haryoto.
11. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada RSUD Dr. Haryoto.
12. Bagian Perencanaan dan Pengembangan adalah Bagian Perencanaan dan Pengembangan pada RSUD Dr. Haryoto.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional RSUD Dr. Haryoto.
14. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
15. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit
16. Satuan Pengawas Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
17. Dewan Pengawas adalah unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk, dan bertanggung jawab kepada Bupati.
18. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) RSUD Dr. Haryoto adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD Dr. Haryoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi RSUD Dr. Haryoto terdiri atas :
 - a. Wakil Direktur terdiri atas :
 1. Wakil Direktur Medis dan Keperawatan;
 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
 - b. Wakil Direktur Medis dan Keperawatan terdiri atas :
 1. Bidang Medis terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Keperawatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri atas:
 1. Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Instalasi;
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pengawas Internal; dan
 - h. Dewan Pengawas.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dipimpin oleh Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Wakil Direktur Medis dan Keperawatan.
- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 4

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati dalam melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. memimpin dan melaksanakan fungsi Rumah Sakit; dan
 - c. memimpin dan pengoordinasian kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan Rumah Sakit.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada :
 - a. Bupati dalam hal operasional dan keuangan; dan
 - b. Kepala Dinas Kesehatan dalam hal laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Dr. Haryoto;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan program/ kegiatan RSUD Dr. Haryoto;
 - c. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis RSUD Dr. Haryoto;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pelayananan medis;
 - e. pengoordinasian kegiatan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - f. pengoordinasian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan rujukan;
 - h. pengoordinasian pendidikan dan pelatihan;
 - i. pengoordinasian penelitian dan pengembangan;
 - j. pengoordinasian administrasi umum dan keuangan;
 - k. pengoordinasian pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Bupati; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Wakil Direktur Medis dan Keperawatan

Pasal 5

- (1) Wakil Direktur Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang medis dan keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Medis dan Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di Bidang Medis;
 - b. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di Bidang Keperawatan;
 - c. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis antara bidang-bidang dengan instalasi; dan
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 1
Bidang Medis

Pasal 6

- (1) Bidang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan medis, penunjang medis dan rekam medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang sumber daya dan mutu pelayanan medis;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang sumber daya dan mutu pelayanan penunjang medis;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang sumber daya dan mutu pelayanan rekam medis;

- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang sumber daya dan mutu pelayanan rawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pemulasaran jenazah, bedah sentral, laboratorium, radiologi, dan farmasi; dan
- e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Medis dan Keperawatan.

Paragraf 2
Bidang Keperawatan

Pasal 7

- (1) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan keperawatan dan mutu pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang sumber daya pelayanan keperawatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang mutu pelayanan keperawatan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Medis dan Keperawatan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang umum, keuangan dan perencanaan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang umum;
 - b. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keuangan;
 - c. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan pengembangan;

- d. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis antara bidang dengan instalasi; dan
- e. pengoordinasian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 1
Bagian Umum

Pasal 9

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bagian tata usaha;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bagian rumah tangga;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bagian kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bagian anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi serta pengelolaan pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bagian anggaran dan perbendaharaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bagian akuntansi dan verifikasi;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bagian pengelolaan pendapatan; dan
 - d. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Paragraf 3
Bagian Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 11

- (1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bagian perencanaan dan evaluasi, pengolahan data elektronik serta pendidikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bagian perencanaan dan evaluasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bagian pengolahan data elektronik;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis di bagian pendidikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada RSUD Dr. Haryoto dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur.
- (5) Ketentuan mengenai tugas Kelompok Sub-substansi dan tugas Sub-koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V INSTALASI

Pasal 15

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pemeliharaan sarana prasarana RSUD Dr. Haryoto, yang terdiri dari :
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Perawatan Intensif;
 - e. Instalasi Patologi Klinik;
 - f. Instalasi Radiologi;
 - g. Instalasi Bedah Sentral;
 - h. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
 - i. Instalasi Farmasi;
 - j. Instalasi Penyehatan Lingkungan;
 - k. Instalasi Gizi; dan
 - l. Instalasi Pemeliharaan Sarana;
- (2) Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Perawatan Intensif, Instalasi Patologi Klinik, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Pemulasaran Jenazah, Instalasi Radiologi dan Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Medis dan Keperawatan.
- (3) Instalasi Penyehatan Lingkungan, Instalasi Gizi, dan Instalasi Pemeliharaan Sarana, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (4) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD Dr. Haryoto.

- (5) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Kepala Instalasi merupakan jabatan Non Struktural.
- (7) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional medis dan/atau non medis.
- (8) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VI KOMITE

Pasal 16

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD Dr. Haryoto.
- (2) Pembentukan komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD Dr. Haryoto.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VII SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 17

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah kelompok fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pendayagunaan pengelolaan sumber daya RSUD Dr. Haryoto.
- (2) Pembentukan Satuan Pengawas Internal pada Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dari Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pedoman pemeriksaan internal;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja dan/atau tata kerja pemeriksaan internal;
 - c. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pemeriksaan intern yang meliputi pemeriksaan administrasi keuangan, pemeriksaan administrasi umum dan kepegawaian, pemeriksaan administrasi pelayanan terhadap seluruh unsur di lingkungan RSUD Dr. Haryoto yang menggunakan sumber daya RSUD Dr. Haryoto;

- d. pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan operasional terhadap aspek efektifitas pencapaian tujuan setiap kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya, keadaan data/informasi dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyusunan dan pembuatan dokumentasi kegiatan pemeriksaan/audit internal kinerja RSUD Dr. Haryoto;
- f. pelaporan hasil pemeriksaan kinerja RSUD Dr. Haryoto yang mencakup hasil pemeriksaan serta saran/rekomendasi tindakan pemecahan yang bersifat pencegahan dan penyelesaian masalah;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan intern maupun lembaga pemeriksaan eksternal pada obyek pemeriksaan;
- h. pelaporan hasil kegiatan Satuan Pengawas Internal;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan koordinasi pengawas internal dengan sub unit kerja lain di lingkungan RSUD Dr. Haryoto.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah Organ Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari unsur pejabat Perangkat Daerah dan unsur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, serta Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan Badan Layanan Umum.
- (3) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Sub-koordinator Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;

- c. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - d. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil bila memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 21

Bagan Struktur Organisasi RSUD Dr. Haryoto Lumajang sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tidak berubah dan pejabat yang di angkat dalam jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang didalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan apabila telah dilakukan pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat dengan nomenklatur jabatan yang baru.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 162) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENLUMAJANG,


ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 119

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 119 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQU L HAQ, M.ML.

